



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim. Telp. (0756) 21602 Fax. 21602 Email: diknaspessel@yahoo.co.id  
Website: <http://www.diknas.pessel.org>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 424 / 41 / DPK-PTK.05/2021**

Tentang

**SUSUNAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**  
**SMP KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2021 - 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN :**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diperlukan guru mata pelajaran yang profesional.  
b. Bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah yang sesuai bagi guru untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas dan profesionalismenya sehingga perlu didorong untuk meningkatkan peran dan aktivitasnya.  
c. Bahwa agar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif perlu ditetapkan susunan pengurus MGMP SMP.  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c diatas, susunan pengurus MGMP SMP perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Kependidikan;  
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;  
7. Keputusan Bersama Menteri Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993, Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :  
: Susunan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP bertugas :  
1. Menyusun Program Kerja dan Jadwal Kegiatan secara rutin.  
2. Memotivasi para guru mengikuti kegiatan MGMP secara tertib, baik di tingkat sekolah maupun wilayah.  
3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian (evaluasi) dalam pembelajaran.  
4. Mengembangkan program layanan supervisi akademik/ klinis yang berkaitan dengan pembelajaran efektif.  
5. Mengembangkan inovasi pembelajaran.  
6. Berkolaborasi dengan MKKS, Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi lain secara kooperatif untuk meningkatkan kinerja MGMP SMP.  
7. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MGMP SMP.  
8. Melaporkan hasil kegiatan secara rutin setiap semester kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
SUHENDRI, S.Pd. M.Si  
NIP. 19670723 199512 1 001

### Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Ketua MKKS SMP Kabupaten Pesisir Selatan
3. Ketua MGMP SMP Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 424 / 41 /DPK.PTK.05/ 2021  
Tanggal : 18 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SMP  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2021 - 2023**

Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan  
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan  
3. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan  
Dinas Pendidikan.  
4. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Kabupaten Pesisir Selatan  
5. Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan  
6. Pengurus MKKS Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP

Ketua : **Nasma Yeni, ST, S.Pd**

Wakil Ketua : Rahmi Yanti, S.Pd

Sekretaris : Yelsi Mayasuri, M.Pd

Bendahara : Gusrial, S.Pd

Ketua Bidang :

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan : Helmiza, S.Pd

2. Pengembangan Organisasi, Administrasi dan Sarana Prasarana : Sri Rulyenti, S.Pd

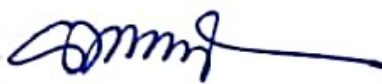
3. Peningkatan Teknologi dan ICT : Salmiati, S.Pd

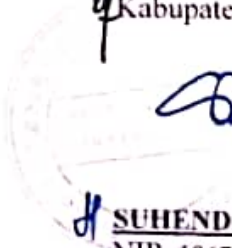
4. Humas dan Kerjasama : Indriani, S.Pd

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



  
**SUHENDRI, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19670723 199512 1 001